



PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 21 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan DR. Wahidin SH 1A, RT 01, RW 05, kelurahan Kebomas, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik dan tinggal di Jalan KH. Kholili 6/36, RT 03, RW 02, kelurahan Pekelingan, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 19 November 2022, Nomor : Sprin.Kap/143/X/2022/Satresnarkoba, sejak tanggal **4 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **06 Oktober 2022**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 05 Oktober 2022, Nomor : Sprin.Han/136/X/2022/Satresnarkoba, sejak tanggal **05 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 06 Oktober 2022, Nomor : 236/M.5.27/Enz.1/10/2022 sejak tanggal **25 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **03 Desember 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 21 November 2022, Nomor : 433/Pen.Pid/2022/PN.Gsk sejak tanggal **04 Desember 2022** sampai

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **2 Januari 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;

4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 09 Desember 2023, Nomor : 473/Pen.Pid/2022/PN.Gsk sejak tanggal **03 Januari 2023** sampai dengan tanggal **01 Februari 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;

5. Penuntut Umum, tertanggal 01 Februari 2023, Nomor : 97/M.5.27/Enz.2/02/2023, sejak tanggal **01 Februari 2023** sampai dengan tanggal **16 Februari 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 17 Februari 2023, Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, sejak tanggal **17 Februari 2023** sampai dengan tanggal **18 Maret 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 08 Maret 2023, Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN.Gsk sejak tanggal **19 Maret 2023** sampai dengan tanggal **17 Mei 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 17 April 2023, Nomor : 259/PN.B/Pen.Pid/2023/PT SBY sejak tanggal **18 Mei 2023** sampai dengan tanggal **16 Juni 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 17 April 2023, Nomor : 259/PN.B/Pen.Pid/2023/PT SBY sejak tanggal **17 Juni 2023** sampai dengan tanggal **16 Juli 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh FARIDATUL BAHYAH, SH., MH dkk, Advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum " JURIS LAW FIRM, yang beralamat di Grand Bunder 2 kav. 42, Kembangan, Kebomas, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor : 32/SK/2023/PN.Gsk tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Februari 2023;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Februari 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 03 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA** terbukti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah bekas pomade.
- 3 (tiga) potongan isolasi hitam.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin.
- 3 (tiga) korek api modifikasi.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) isolasi hitam.
- 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan.
- 1 (satu) timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan melalui Nota Pembelaan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 5 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penguasaan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan untuk dipergunakan atau dipakai sendiri namun demikian Terdakwa mengakui kesalahannya oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor : PDM-25/GRS/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA pada hari Selasa, 4 Oktober 2022, sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik., atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 4 Oktober 2022, sekira pukul 23.15 Wib di Dalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik, saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fauzi alias Wowok bin Musa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) wadah bekas pomade. 3 (tiga) potongan isolasi hitam. 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin. 3 (tiga) korek api modifikasi. 1 (satu) pack plastic klip. 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. 1 (satu) timbangan electric. Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di Rabesan Bangkalan Madura, Terdakwa membeli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah Terdakwa, paket shabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya. kemudian Sekira jam 18.00 wib Terdakwa sampai rumah Gresik dari Terdakwa ambil Bahan (shabu) dari Madura, pada saat itu HP adik Terdakwa yang bernama YUNUS (berkas perkara terpisah) Terdakwa pinjam, dan ada WA masuk dari temannya pesan 1 paket shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester, kemudian Terdakwa ganti chat di Hp YUNUS yang satunya ngabari perihal tersebut, tidak lama kemudian sdr. YUNUS pulang ke rumah dan Terdakwa berikan paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester (jadi barang bukti ada 2 plastik klip isi shabu), setelah shabu di berikan kepada teman adik Terdakwa, kemudian baru Terdakwa di beri uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian teman YUNUS pesan paket shabu lagi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket shabu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa berikan ke pada sdr. YUNUS tetapi belum di bayar. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam : 23.15 Wib pada saat Terdakwa berada didalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik dating adik Terdakwa dan juga beberapa orang yang mengaku Petugas dari Kepolisian, menginterogasi Terdakwa dan menggeledah badan, baju dan kamar tidur rumah Terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti : 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyikan di lemari pakaian anak Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* berupa 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09273/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19401/2022/NOF s/d 19404/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,501$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto $\pm 0,060$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Gang Buntu Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 4 Oktober 2022, sekira pukul 23.15 Wib di Dalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik, saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fauzi alias Wowok bin Musa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) wadah bekas pomade. 3 (tiga) potongan isolasi hitam. 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin. 3 (tiga) korek api modifikasi. 1 (satu) pack plastic klip. 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. 1 (satu) timbangan electric. Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyikan di lemari pakaian anak Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* berupa 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09273/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19401/2022/NOF s/d 19404/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,501$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN FITROH KALISTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ERY SANDI dan anggota Satresnarkoba Polres Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari pada Selasa, 04 Oktober 2022, sekira pukul 23.15 WIB, di dalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan telah diketemukan : 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) wadah bekas pomade. 3 (tiga) potongan isolasi hitam. 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin. 3 (tiga) korek api modifikasi. 1 (satu) pack plastic klip. 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. 1 (satu) timbangan electric. Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Rabesan Bangkalan Madura, Terdakwa membeli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah Terdakwa, paket shabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya. kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai rumah Gresik dari Terdakwa ambil Bahan (shabu) dari Madura, pada saat itu HP adik Terdakwa yang bernama YUNUS (berkas perkara terpisah) Terdakwa pinjam, dan ada WA masuk dari temannya pesan 1 paket shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester, kemudian Terdakwa ganti chat di Hp YUNUS yang satunya ngabari perihal tersebut, tidak lama kemudian sdr. YUNUS pulang ke rumah dan Terdakwa berikan paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester (jadi barang bukti ada 2 plastik klip isi shabu), setelah shabu di berikan kepada teman adik Terdakwa, kemudian baru Terdakwa di beri uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian teman YUNUS pesan paket shabu lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket shabu sudah Terdakwa berikan ke pada sdr. YUNUS tetapi belum di bayar. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.15 Wib pada saat Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik datang adik Terdakwa dan saksi menginterogasi Terdakwa dan menggeledah badan, baju dan kamar tidur rumah Terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti: 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyikan di lemari pakaian anak Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyikan di lemari pakaian anak Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli atau pesan shabu tersebut dari UMAM pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rabesan Bangkalan Madura beli dengan harga Rp. beli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah Terdakwa, paket shabu tersebut di timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **ERY SANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DIAN FITROH KALISTA dan anggota Satresnarkoba Polres Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari pada Selasa, 04 Oktober 2022, sekira pukul 23.15 WIB, di dalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan telah diketemukan : 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) wadah bekas pomade. 3 (tiga) potongan isolasi hitam. 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin. 3 (tiga) korek api modifikasi. 1 (satu) pack plastic klip. 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. 1 (satu) timbangan electric. Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Rabesan Bangkalan Madura, Terdakwa membeli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah Terdakwa, paket shabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya. kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai rumah Gresik dari Terdakwa ambil Bahan (shabu) dari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Madura, pada saat itu HP adik Terdakwa yang bernama YUNUS (berkas perkara terpisah) Terdakwa pinjam, dan ada WA masuk dari temannya pesan 1 paket shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester, kemudian Terdakwa ganti chat di Hp YUNUS yang satunya ngabari perihal tersebut, tidak lama kemudian sdr. YUNUS pulang ke rumah dan Terdakwa berikan paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester (jadi barang bukti ada 2 plastik klip isi shabu), setelah shabu di berikan kepada teman adik Terdakwa, kemudian baru Terdakwa di beri uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian teman YUNUS pesan paket shabu lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket shabu sudah Terdakwa berikan ke pada sdr. YUNUS tetapi belum di bayar. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.15 Wib pada saat Terdakwa berada didalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik datang adik Terdakwa dan saksi menginterogasi Terdakwa dan menggeledah badan, baju dan kamar tidur rumah Terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti: 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyikan di lemari pakaian anak Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyikan di lemari pakaian anak Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi



hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli atau pesan shabu tersebut dari UMAM pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rabesan Bangkalan Madura beli dengan harga Rp. beli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah Terdakwa, paket shabu tersebut di timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi YUNUS ALIAS KEMOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan menjual shabu;

- Bahwa saksi juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari pada Selasa 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.15 WIB jln KH Kholil, Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya di depan warung dekat toko INDORMART;

- Bahwa Terdakwa FAUZI alias WOWOK telah menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 di rumah Terdakwa Jl KH KHOLIL 6/36 Rt 03 Rw 02 Ke/Ds Pekelingan Kec Gresik Kab Gresik, sebanyak sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Pahe dengan harga sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa cara saksi menerima shabu dari Terdakwa, bermula bahwa pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekira pukul 22 15 wib, saksi sedang



berkerja menjaga Hotel lalu sdr FAUZI menghubungi saksi dengan berkata ikilo AAP njukuk mane (iniloh AAP ambil lagi), jarene kentang (kurang enak) saksi jawab piro, ya wes tak otw (Ya sudah aku OTW), lalu sekitar pukul 22.30 wib saksi datang ke rumah dan bertemu dengan sdr FAUZI yang mana sdr FAUZI sudah menyiapkan paket Pahe barang berupa shabu dengan berat timbang 0.24 (nol koma dua puluh empat) yang di serahkan kepada saksi, sambil saksi berkata iki engkok diterno nangdi jawab FAUZI ketemuan nang indomart Blandongan Jl KH KHOLIL Kec Gresik Kab Gresik, lalu saksi berangkat dengan membawa paket shabu tersebut, dan sesampai disana di jln KH KHOLIL Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya di depan warung dekat toko indomart sekitar pukul 22.55 wib saksi menunggu sdr MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP namun selang beberapa menit sekitar pukul 23.00 wib ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman dengan mengaku petugas kepolisian yang menangkap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. MUHAMMAD AUNUN NABIL alias AAP;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini membeli paketan shabu kepada Terdakwa FAUZI ALS WOWOK;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), ± 0.19 (nol koma sembilan belas), ± 0.19 (nol koma sembilan belas), ± 0.19 (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) wadah bekas pomade.
- 3 (tiga) potongan isolasi hitam.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin.
- 3 (tiga) korek api modifikasi.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) isolasi hitam.



- 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/118/X/2022/Satresnarkoba tertanggal 4 Oktober 2022 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 471/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tertanggal 07 Oktober 2022, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan zat kimia dalam shabu-shabu yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09273/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19401/2022/NOF s/d 19404/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,501$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.15 Wib di dalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.15 Wib di dalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) wadah bekas pomade. 3 (tiga) potongan isolasi hitam. 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin. 3 (tiga) korek api modifikasi. 1 (satu) pack plastic klip. 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. 1 (satu) timbangan electric. Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyikan di lemari pakaian anak terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa, semuanya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diatas didapat beli dari sdr. UMAM pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rabesan Bangkalan Madura beli dengan harga Rp. beli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah Terdakwa, paket shabu tersebut di timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Rabesan Bangkalan Madura, Terdakwa beli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah terdakwa, paket shabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klipnya, Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai rumah Gresik dari Terdakwa ambil Bahan (shabu) dari Madura, pada saat itu HP adik Terdakwa yang bernama YUNUS Terdakwa pinjam, dan ada WA masuk dari temannya pesan 1 paket shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester, kemudian Terdakwa ganti chat di Hp YUNUS yang satunya ngabari perihal tersebut, tidak lama kemudian sdr. YUNUS pulang ke rumah dan Terdakwa berikan paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester (jadi barang bukti ada 2 plastik klip isi shabu), setelah shabu di berikan kepada teman adik Terdakwa, kemudian baru Terdakwa di beri uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian temannya YUNUS pesan paket shabu lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket shabu sudah Terdakwa berikan ke pada sdr. YUNUS, belum di bayar. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.15 Wib pada saat Terdakwa berada didalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik datang adik Terdakwa dan juga beberapa orang yang mengaku Petugas dari Kepolisian, menginterogasi Terdakwa dan menggeledah badan, baju dan kamar tidur rumah Terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti: 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyi di lemari pakaian anak Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum akan haknya untuk mengajukan saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan *Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya antara Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua adalah dakwaan sejenis yang saling mengecualikan, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri



Terdakwa (relevan dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi–saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI, dalam kapasitas saksi–saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun saksi yang mengenal Terdakwa, dimana materi keterangan saksi–saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA, selanjutnya keterangan saksi–saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal–hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi–saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. **Unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";**



Menimbang, bahwa unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa adanya suatu alas hak yang sah atau secara melawan hukum*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat *alternatif*, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan menjual secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase menjual tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengalihkan sesuatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan berupa uang, yang mana barang tersebut dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa bertindak sebagai penjual dalam transaksi yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan materi keterangan saksi DIAN FITROH KALISTA, dan saksi ERY SANDI dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, telah diketemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;

selanjutnya materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan serta bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa, yang mana pada intinya Terdakwa membenarkan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa, selanjutnya mengenai keberadaan shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan pula berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan mengenai keberadaan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan penguasaan terhadap Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut serta apakah hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi DIAN FITROH KALISTA dan ERY SANDI, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai Penjual, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara : bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diatas didapat beli dari sdr. UMAM pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rabesan Bangkalan Madura beli dengan harga Rp. beli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah Terdakwa, paket shabu tersebut di timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di Rabesan Bangkalan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, Terdakwa beli dengan akad 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat datang di rumah terdakwa, paket shabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat sekitar 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta plastik klipnya, Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai rumah Gresik dari Terdakwa ambil Bahan (shabu) dari Madura, pada saat itu HP adik Terdakwa yang bernama YUNUS Terdakwa pinjam, dan ada WA masuk dari temannya pesan 1 paket shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester, kemudian Terdakwa ganti chat di Hp YUNUS yang satunya ngabari perihal tersebut, tidak lama kemudian sdr. YUNUS pulang ke rumah dan Terdakwa berikan paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) plus tester (jadi barang bukti ada 2 plastik klip isi shabu), setelah shabu di berikan kepada teman adik Terdakwa, kemudian baru Terdakwa di beri uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian temannya YUNUS pesan paket shabu lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket shabu sudah Terdakwa berikan ke pada sdr. YUNUS, belum di bayar. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 23.15 Wib pada saat Terdakwa berada didalam rumah alamat Jln. KH. Kholil 6/36 Rt.03 Rw.02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik datang adik Terdakwa dan juga beberapa orang yang mengaku Petugas dari Kepolisian, menginterogasi Terdakwa dan menggeledah badan, baju dan kamar tidur rumah Terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti: 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram berikut bungkusnya tersebut Terdakwa simpan di 1 (satu) wadah bekas pomade dan 1 (satu) timbangan electric Terdakwa sembunyikan di lemari pakaian anak Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potongan isolasi hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin, 3 (tiga) korek api modifikasi, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) isolasi hitam. 2 (dua) alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan. berada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berada di dompet Terdakwa, Yang mana materi keterangan kedua orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh saksi YUNUS ALIAS KEMOT yang bertindak sebagai Pembeli maupun Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan asal usul dari Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Narkotika dan apakah peruntukan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peruntukan Narkotika hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai Narkotika, perijinan maupun peruntukan Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika Golongan I, dan oleh karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat yuridis medis maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09273/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19401/2022/NOF s/d 19404/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,501$ gram, 1 (satu)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi karena dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki ijin dalam menjual sabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I tersebut, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang materinya saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya materi keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana ketidakadaan ijin dari pejabat yang berwenang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, peruntukan Narkotika Golongan I serta tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa dalam bertindak sebagai penjual Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur *kesatu* maupun unsur *kedua* dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang *pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu " **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;

- 1 (satu) wadah bekas pomade.
- 3 (tiga) potongan isolasi hitam.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin.
- 3 (tiga) korek api modifikasi.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) isolasi hitam.
- 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan.
- 1 (satu) timbangan elektrik.

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan Narkotika dengan peralatan yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Yang mana barang bukti tersebut merupakan uang hasil kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu : "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZI ALIAS WOWOK BIN MUSA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar : **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 1.12 (satu koma dua belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) wadah bekas pomade.
 - 3 (tiga) potongan isolasi hitam.
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan dan isi bulpoin.
 - 3 (tiga) korek api modifikasi.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
 - 1 (satu) isolasi hitam.
 - 2 (dua) set alat hisap dari botol kaca lengkap dengan 2 lubang dan sedotan.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 27 JUNI 2023, oleh kami, **M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARI KARLINA, S.H. MH**, dan **FIFIYANTI, S.H. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, **M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARI KARLINA, S.H. MH**, dan **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSA AGUS TAMDANI, S.H. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ARI KARLINA , SH MH

ENI MARTININGRUM, SE, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., MH

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30